

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk umat Islam terbesar di dunia. Problem sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia, terutama setelah krisis moneter yang berdampak pada krisis multi dimensional dapat diatasi antara lain dengan hasil wakaf sebagai instrumen sosial yang sangat strategis. Wakaf disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya mewujudkan kemaslahatan, untuk masyarakat.<sup>1</sup>

Wakaf merupakan salah satu dari ajaran-ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan sosial. Dikatakan mengandung nilai ibadah karena salah satu dorongan wakaf adalah untuk mencari keridhaan Allah swt. dan dikatakan mengandung nilai sosial karena mewakafkan atau memberikan sesuatu untuk orang lain.<sup>2</sup> Dalam Islam seseorang dianjurkan untuk menafkahkan sebagian harta benda miliknya. Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran surah Ali Imran ayat 92 yang sekaligus menjadi dasar hukum wakaf:

---

<sup>1</sup>Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2010), h. 1.

<sup>2</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, (Yogyakarta : Pilar Indonesia, 2004), h. 1.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : *“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahu”*.<sup>3</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwasanya Allah swt. memerintahkan kepada manusia untuk menyisihkan dan merelakan sebagian harta yang dicintainya untuk dinafkahkan karena itu merupakan sebuah kebaikan yang sempurna. Dengan demikian sebagai orang muslim tidaklah mengenyampingkan ayat tersebut, tapi justru harus sebaliknya, yakni senantiasa melakukannya dengan baik sesuai dengan apa yang telah diperintahkannya.

Wakaf bukan hanya merupakan sedekah biasa, tetapi merupakan sedekah yang memiliki nilai lebih daripada sedekah-sedekah lainnya. Sedekah berupa wakaf lebih besar pahala dan manfaatnya bagi orang yang memberikan wakaf, karena harta yang diwakafkan itu akan terus-menerus mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan wakaf (*wakif*) sekalipun ia telah meninggal, selama harta yang diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan. Selain itu, wakaf bisa menjadi jalan dan perantara untuk memajukan agama serta membangun masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam sebuah hadis diterangkan:

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV Naladana, 2004), h. 77.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ  
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ اِبْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا  
مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah yaitu Ibnu Sa’iddan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma’il -yaitu Ibnu Ja’far dari Al’Ala’ dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak sholeh yang selalu mendoakannya.” (HR Muslim).<sup>4</sup>

Wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Fungsi wakaf adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf guna kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal tersebut sesuai dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diusahakan menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam lembaga keagamaan yang memiliki

---

<sup>4</sup>Al Hafizh Zaki Al-Din Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Terj. Syinqithy Djamaluddin dan M. Mochtar Zoerni, (Bandung : Mizan, 2002), h. 539.

manfaat ekonomi bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya susana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah swt. dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional.<sup>5</sup>

Pengelolaan wakaf di Indonesia mulai diperhatikan secara serius. Hal itu dibuktikan pada tanggal 27 Oktober 2004 telah diundangkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan tentang wakaf, “Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syariah”.<sup>6</sup>

Undang-undang ini merupakan payung hukum perwakafan di Indonesia dan sekaligus melegalisasi perkembangan ruang lingkup objek wakaf. Selama ini wakaf dipahami secara tradisional, dan cenderung makna wakaf terbatas pada benda tidak bergerak saja, seperti tanah dan bangunan. Undang-undang menegaskan perwakafan dapat juga mewakafkan sebahagian kekayaannya berupa harta bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan, intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya. Harta benda wakaf harus dikelola secara efektif dan efisien untuk menunjang tersedianya

---

<sup>5</sup> Hamka dkk, *Standar Profesionalisme Nazhir*, (Jakarta: Kementrian Agama, 2015), h. 6

<sup>6</sup> Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* ( Surabaya : Arkola, 1997), pasal 215 ayat (1)

kepentingan sosial serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ataupun untuk kepentingan umum lainnya.

Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam kenyataannya, praktek pengelolaan dan pengembangan obyek wakaf belum cukup memberi hasil yang memuaskan. Berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, terdapat data berupa jumlah wakaf yang terbatas pada benda tidak bergerak saja yaitu tanah atau bangunan, yang tercatat sebanyak 636 lokasi yang tersebar di 10 Kecamatan.<sup>7</sup>

Adapun penggunaan tanah wakaf di Hulu Sungai Utara yaitu untuk Mesjid : luas 143.737,95 m<sup>2</sup>. Lokasi 100 buah, Langgar : luas 77.295,27 m<sup>2</sup> lokasi 280 buah, Madrasah : luas 264.170,16 m<sup>2</sup> lokasi 22 buah, Sosial/lain-lain: luas 324.697,53 m<sup>2</sup>, lokasi 85 buah.<sup>8</sup>

Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf itu telah diberlakukan selama 12 tahun berselang, namun ternyata di dalam implementasinya terhadap pengelolaan harta tanah wakaf secara produktifitas ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan penulis tentang hal dimaksud yaitu belum terlaksana. Hal tersebut disebabkan masih adanya sebagian dari warga muslim di Kabupaten Hulu Sungai Utara nampaknya masih ada yang berwawasan sempit, masih memiliki suatu pandangan terhadap penggunaan harta tanah wakaf itu hanya diutamakan guna pemenuhan kebutuhan sarana tempat

---

<sup>7</sup> Data Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016

<sup>8</sup> *Ibid*

peribadatan saja. Padahal peluang pemanfaatan harta tanah wakaf tersebut disamping dapat dipergunakan sebagai tempat ibadah murni (seperti untuk masjid, untuk mushola), dapat pula dipergunakan untuk kepentingan umum sosial lainnya (seperti untuk sarana tempat pendidikan, rumah sakit, untuk asrama dan sebagainya), harta tanah wakaf dapat juga dikelola juga secara produktifitas ekonomi.

Harta wakaf merupakan amanat Allah yang terletak di tangan salah satu pengelolanya, yaitu nazhir. Oleh karena itu nazhir adalah orang yang mempunyai wewenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan, dengan senantiasa memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh wakif.<sup>9</sup> Nazhir harus bertanggung jawab terhadap harta wakaf. Penyimpangan dari itu, berarti sudah mengkhianati amanat Allah swt. Oleh karena itu begitu pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan, maka pada diri nazhir perlu terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Begitupun dalam usahanya dalam pengembangan harta wakaf harus sesuai dengan hukum Islam.

Tanah wakaf sebenarnya mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikelola secara optimal di dalam bidang produktivitas ekonomi, yang hasilnya dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan umat yang lebih luas. Keberadaan lembaga wakaf sebenarnya merupakan suatu lembaga yang memiliki peranan sangat penting dalam perkembangan masyarakat Islam baik dalam bidang keagamaan maupun pendidikan, ekonomi.

---

<sup>9</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* (Bandung: Al Ma'arif, 1973), h. 20.

Banyak harta benda tanah wakaf di dalam masyarakat yang mempunyai potensi dan manfaat ekonomi sangat besar untuk dapat dikelola dan dikembangkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hasilnya sesungguhnya dapat dipergunakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sangat disayangkan bahwa dalam realitanya usaha-usaha pengelolaan harta tanah wakaf yang kearah peningkatan kesejahteraan umum itu belum sepenuhnya dapat terwujud seperti yang diharapkan, padahal potensi dan manfaat ekonomi dalam harta tanah wakaf itu sangat besar.

Terkait fenomena di atas penulis tertarik untuk menelitinya, bagaimana pendayagunaan harta wakaf di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dapat memajukan kesejahteraan umum. Mengingat harta tanah wakaf mempunyai potensi yang amat besar dan amat penting guna pemenuhan terhadap berbagai kebutuhan kepentingan masyarakat, seperti untuk kepentingan keagamaan, kepentingan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam guna memahami dan mengkaji tentang pendayagunaan harta benda wakaf di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian tersebut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul: ***“PENDAYAGUNAAN HARTA BENDA WAKAF UNTUK KESEJAHTERAAN UMUM DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”***.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan penulis ingin teliti lebih lanjut yaitu:

1. Bagaimana pendayagunaan harta benda wakaf untuk kesejahteraan umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap pendayagunaan harta benda wakaf untuk kesejahteraan umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan harta benda wakaf untuk kesejahteraan umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap pendayagunaan harta benda wakaf untuk kesejahteraan umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

1. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan utamanya bagi penulis mengenai pendayagunaan harta benda wakaf untuk kesejahteraan umum.
2. Untuk memberikan gambaran dan pengetahuan yang jelas tentang pendayagunaan harta benda wakaf untuk kesejahteraan umum.



3. Untuk membantu pihak pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam kebijakan yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.
4. Untuk membantu Penerima Harta Wakaf mengidentifikasi dan mengatasi masalah pendayagunaan harta benda wakaf untuk kesejahteraan umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Untuk Menambah khazanah perpustakaan Islam, khususnya kepustakaan Pasca Sarjana IAIN Antasari Banjarmasin.

#### **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas masalah yang akan diteliti penulis maka perlu menetapkan definisi istilah mengenai kata-kata yang digunakan dalam judul penelitian ini.

##### **1. Pendayagunaan**

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat, fungsi dan kebaikan<sup>10</sup>. Sedangkan “dayaguna” yang berarti kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat<sup>11</sup>. Adapun pengertian pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

- a. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
- b. Pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 328.

<sup>11</sup> *Ibid.* h. 214.

Yang dimaksud pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik.<sup>12</sup>

## 2. Harta benda wakaf

Kata harta benda terdiri atas tiga kata: harta, benda dan wakaf

Yang dimaksud dengan harta yaitu<sup>13</sup>:

- a. Barang-barang (uang dsb) yang menjadi kekayaan barang-barang milik seseorang.
- b. Kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan.

Yang dimaksud dengan benda yaitu<sup>14</sup>:

- a. Segala yang ada di alam yang berwujud atau berjasad (bukan roh), zat (misal air, minyak).
- b. Barang yang berharga (sebagai kekayaan), harta
- c. Barang (rumah)

Yang dimaksud dengan wakaf yaitu<sup>15</sup>:

- a. Benda bergerak atau tidak bergerak untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas.

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 342

<sup>14</sup> *Ibid.* h. 115

<sup>15</sup> *Ibid.* h. 450

b. Badan yang dibentuk yang berkaitan dengan agama Islam.

Yang dimaksud dengan harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi yang dimanfaatkan oleh wakif.<sup>16</sup>

### 3. Kesejahteraan Umum

Kata kesejahteraan umum terdiri atas dua kata: kesejahteraan dan umum

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera” yang berarti aman sentosa dan makmur, sedangkan yang dimaksud dengan kesejahteraan yaitu hal atau keadaan sejahtera; keamanan; keselamatan; ketentrama, kesenangan hidup; kemakmuran.<sup>17</sup>

Yang dimaksud dengan umum yaitu<sup>18</sup>:

- a. Mengenai seluruhnya atau semuanya; secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja;
- b. Untuk orang banyak (untuk orang) siapa saja;
- c. Orang banyak; khalayak ramai;
- d. Tersiar (rata) ke mana-mana; (sudah) diketahui orang banyak.

Yang dimaksud dengan kesejahteraan umum adalah untuk mencapai tujuan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis perlu digali dan kembangkan. Diantara langkah yang dipandang strategis untuk

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 159

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.* h.

<sup>18</sup> *Ibid.* h. 1103

meningkatkan kesejahteraan umum adalah meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan sosial, menjadi pranata yang memiliki kekuatan ekonomi yang diyakini dapat memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, penggalan potensi wakaf dan pengembangan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah merupakan keniscayaan.<sup>19</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas masalah yang akan diteliti maka di sini penulis akan memuat penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan masalah yang penulis teliti namun berbeda dalam maksud dan isi penelitiannya.

##### 1. Penelitian yang dilakukan oleh Murni Himawati

Dengan judul penelitian “*MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN DANA WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASANA DESA TERPENCIL PADA BADAN WAKAF AL-QURAN JAKARTA*”, Penelitian ini berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui : mengetahui manajemen pendayagunaan dana wakaf untuk pembangunan sarana dan prasarana desa terpencil, serta untuk mengetahui peluang Badan Wakaf Al-Quran pada program *Water Action For People*. Menggambarkan secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi dan makna dalam hal ini

---

<sup>19</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, cet. Ke-1 (Bandung: Refika Offset, 2008), h. 57

mengenai gambaran manajemen pendayagunaan dana wakaf berikut tentang realisasi program *water action for people*. Setelah dilakukan penelitian diperoleh hasil manajemen pendayagunaan di badan wakaf Al-Quran sudah berjalan dengan system manajemen terpadu yang di back up dengan sarana teknologi informasi yang memadai dan *user friendly*. Dalam hal pendayagunaan badan wakaf Al-Quran mempunyai program-program unggul yaitu wakaf Al-Quran dan pembinaan, *water action for people*, tebar cahaya Indonesia terang, Indonesia Belajar, Zakat Peer to Peer, dan wakaf khusus. Namun pendayagunaan dana wakaf pada badan wakaf Al-Quran belum secara maksimal pemanfatannya, ini terbukti dengan pendayagunaan program wakaf yang masih belum produktif secara sempurna.

## 2. Penelitian yang dilakukan oleh Mujiatun

Dengan judul penelitian “*STUDI TERHADAP SERTIFIKASI DAN PENDAYAGUNAAN TANAH WAKAF OLEH PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH KOTAGEDE YOGYAKARTA*”, Penelitian ini berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui pengelolaan tanah wakaf ada di kota gede dalam hal sertifikasi tanah wakaf sudah menunjukkan keadaan yang mengembirakan hal ini terlihat dari adanya beberapa tahun yang lalu, sedangkan pendayagunaan tanah wakaf oleh PCM belum mengembangkan pemanfaatannya secara menyeluruh dan optimal.

### 3. Penelitian yang dilakukan oleh Daruni

Dengan judul *FUNGSI DAN PERANAN NAZHIR DALAM PENDAYAGUNAAN HARTA WAKAF DI PALANGKARAYA TAHUN 1992-2003* Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin telah melakukan penelitian Tesis pada tahun 2004. Beliau memaparkan bahwa titik permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah apakah nazhir di Kota Palangkaraya telah melaksanakan tugas dan fungsinya serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, kemudian bagaimana solusinya, karena peraturan dan ketentuan itu harus diaplikasikan oleh masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi, kemudian data diolah dan dianalisa. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa di lapangan menunjukkan kurang adanya kerja sama intern satu unit nazhir dengan nazhir pada unit lain. Hal itu diakrenakan kurangnya pembinaan dan pengawasan dari pihak terkait. Untuk mengatasi hal yang demikian perlu ditingkatkan adanya pembinaan dan penataran kenazhiran dan dibentuk Badan Kerjasama antara BWI Kota Palangkaraya.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang pendayagunaan harta wakaf untuk kesejahteraan umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penelitian Tesin ini maka penelitian membaginya menjadi lima BAB, yang terdiri atas bab pendahuluan, bab tinjauan umum tentang wakaf, bab metode penelitian, bab paparan data dan pembahasan, dan bab penutup.

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdapat anak bab, yaitu: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika penelitian.

Bab dua adalah tinjauan umum tentang wakaf, yang terdapat anak bab, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, nazhir, konsep pendayagunaan harta benda wakaf, hikmah pendayagunaan harta wakaf dan kerangka pemikiran.

Bab tiga adalah metode penelitian, yang terdapat anak bab, yaitu memuat tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab empat membicarakan tentang paparan data dan pembahasan, yang terdapat anak bab, yaitu memuat gambaran umum lokasi penelitian, pendayagunaan harta benda wakaf di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan analisis data tentang pendayagunaan harta benda wakaf untuk kesejahteraan umum di tinjau dari hukum Ekonomi Syariah

Bab lima adalah penutup yang memuat simpulan dan saran-saran bagi penelitian selanjutnya dari hasil penelitian sebagai penegasan atas jawaban permasalahan yang telah dikemukakan oleh penelitian. Tesis ini juga dilengkapi

dengan implikasi hasil penelitian, daftar pustaka sebagai rujukan, dan lampiran-lampiran yang dapat diperlukan dan mendukung penelitian ini.